

ABSTRAK

Petrus Verianus Atok

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hak untuk menggunakan atau menggunakan tanah dalam haknya. Tanah yang telah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang yang berhak berdasarkan Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA) harus digunakan atau dimanfaatkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data

Pengaturan akta pelepasan hak ganti rugi suatu tanah. Pelepasan hak atas tanah, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelepasan hak dan penyerahan tanah dilakukan secara bersamaan. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah oleh pemegang/pemilik tanah dilakukan dihadapan anggota Panitia Pengadaan Tanah dengan menyerahkan tanda bukti hak atas tanah asli (sertipikat) atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya. Prosedur pembuatan akta hak ganti rugi atas suatu tanah dihadapan Notaris, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: Para pihak yang berhadapan harus yang memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan pelepasan hak dengan ganti rugi. Peran notaris yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah. Notaris dan PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata atau privat dalam hal pembuatan alat bukti sempurna.

Dihasilkan bahwa Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah/pemilik tanah dan Kepala Kantor/Dinas/Badan Pertanahan Kota/kota dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota panitia, sedangkan untuk pelepasan/penyerahan tanah yang belum terdaftar disaksikan oleh Camat dan Lurah atau Kepala Desa setempat. Hak atas suatu tanah yang menjadi objek atas pelepasan hak dengan ganti rugi haruslah jelas. Kepemilikan kewenangan atas tanah yang menjadi objek pelepasan hak dengan ganti rugi harus dibuktikan dalam suatu alat bukti autentik. Identitas para pihak juga harus dibuktikan dengan alat bukti autentik Notaris dalam pembuatan Akta PHGR yang dibuat dihadapannya, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri

Kata Kunci Peralihan, Hak Atas Tanah, Hak Ganti Rugi.

ABSTRACT

Petrus Verianus Atok

Land rights are rights that give rights to those who have the right to use or use land in their rights. Land that has been given to and owned by people who are entitled based on the Basic Law on Agriculture must be used or utilized.

This study uses a normative legal approach method. This study was conducted by collecting data from primary data and secondary data, and data analysis

Arrangement of a deed of release of compensation rights for a land. Release of land rights, implementation of compensation, release of rights and transfer of land are carried out simultaneously. Release or transfer of land rights by the land holder/owner is carried out before members of the Land Acquisition Committee by submitting proof of original land rights (certificate) or other proof of land ownership/acquisition. The procedure for making a deed of compensation rights for a land before a Notary, there are things that need to be considered, as follows: The parties involved must have the ability and authority to carry out the release of rights with compensation. The role of a notary who guarantees legal certainty for the parties who transfer land rights. Notaries and PPATs have the authority to make authentic deeds as regulated in several laws and regulations. This authority is the implementation of state power in the field of civil or private law in terms of making perfect evidence.

It is produced that the Letter of Release/Transfer of Land Rights is signed by the holder of land rights/land owner and the Head of the City/Municipal Land Office/Service/Agency witnessed by two members of the committee, while for the release/transfer of unregistered land witnessed by the Sub-district Head and Village Head or the local Village Head. The rights to a land that is the object of the release of rights with compensation must be clear. Ownership of authority over the land that is the object of the release of rights with compensation must be proven in authentic evidence. The identities of the parties must also be proven by authentic evidence of the Notary in making the PHGR Deed made before him, because the Notary's land deed fulfills the elements as an authentic deed, and the Notary himself

Keywords Transfer, Land Rights, Compensation Rights.